



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAMBAS
NOMOR : 137 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN KHUSNUL MUBAROK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAMBAS

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan
 - b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Kabupaten Agama Republik Indonesia tentang pemberian izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5150) Sebagaimana diubah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan Fungsi eselon Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian Negara;

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/ 2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai pola Wajib Belajar 9 Tahun
14. Keputusan Direktur Pendidikan Islam nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah

Memperhatikan : Surat Tugas Verifikasi dan Validasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas Nomor : B 401/ Kk14.05.3/ PP.00.02/ 04/ 2022 tanggal 25 April 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Khusnul Mubarak;
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren ini sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas;
- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib;
- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/ santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan perundang- undangan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
Pada Tanggal 10 Mei 2022
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN SAMBAS

